

## Rp174 M Dana BOS Disalurkan



<http://aceh.tribunnews.com/2019/03/18/rp-174-m-dana-bos-disalurkan>

BANDA ACEH - Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) sudah menyalurkan dana bantuan operasi sekolah (BOS) triwulan I tahun 2019 sebesar Rp 174 miliar kepada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB swasta maupun negeri di Aceh.

“Dana BOS triwulan I itu secepatnya kita salurkan untuk membantu pihak sekolah, terutama sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta, yang akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) bulan depan. Pihak sekolah sudah bisa membuat persiapan program dan kegiatan untuk kelulusan 100 persen anak didiknya yang duduk di semester VI dalam pelaksanaan ujian nasional nanti,” kata Kadisdik Aceh, Syaridin kepada Serambi, Minggu (16/3).

Usai penyaluran dana BOS, jelas Syaridin, kegiatan berikutnya adalah penyaluran bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu dan putus sekolah. “Tahapan pelaksanaannya sedang dilakukan, kita harapkan minggu depan atau awal bulan depan, sudah bisa disalurkan,” ujarnya.

Dana BOS yang disalurkan Disdik Aceh untuk triwulan I, sebut Syaridin, hanya senilai Rp 48,848 miliar. Dana sebanyak itu disalurkan untuk 571 unit sekolah negeri, yaitu SMA negeri sebanyak 394 unit, SMK negeri 149 unit, dan SDLB, SMPLB, SMALB, serta SLB negeri sebanyak 28 unit. Sedangkan, dana BOS untuk sekolah SD negeri/swasta, SMP negeri/swasta, SLB swasta, dan SMA/SMK swasta, beber Syaridin, yang menyalurkannya adalah Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA). Sedangkan, data jumlah sekolah penerimanya dipersiapkan oleh Disdik Aceh. “Jumlah sekolah yang dana BOS nya disalurkan BPKA sebanyak 4.819 unit dengan jumlah bantuan dana BOS nya mencapai Rp 125,297 miliar,” ucapnya.

Kepala BPKA, Bustami Hamzah dan Kabid Perbendaharaan, Syarifuddin, yang dikonfirmasi Serambi mengaku, dana BOS I triwulan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK swasta tersebut sudah disalurkan pihaknya. Jumlah dana BOS yang diterima setiap sekolah, sebutnya, tidak sama karena berdasarkan murid yang terdapat di sekolah itu.

“Misalnya, untuk jenjang SD, dana BOS per tahun yang diterima Rp 800.000/murid, SMP Rp 1.000.000 per anak/tahun, SMA Rp 1.400.000 per anak/tahun, SMK lebih besar lagi Rp 1.600.000 per anak/tahun, serta SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB Rp 2 juta per anak/tahun,” rinci Bustami.

Secara terpisah, Kabid Pendidikan Sekolah Menengah Disdik Aceh, Zulkifli menerangkan, Dana BOS triwulan I (Januari-Maret) yang disalur itu besarnya 20 persen dari total pagu tahunannya. Pada triwulan II nanti, urainya, kembali akan disalurkan dana BOS sebesar 40 persen, triwulan III sebesar 20 persen dan terakhir triwulan IV juga sebesar 20 persen. “Penyaluran dana BOS dalam satu tahun dilakukan empat kali,” sebutnya.

Penggunaan dana BOS di sekolah, tuasnya, didasarkan kepada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS reguler, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan rapat dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. “Kesepakatan penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan kepada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP),” pungkasnya.(her)

**Sumber:**

<http://aceh.tribunnews.com/2019/03/18/rp-174-m-dana-bos-disalurkan>, Senin, 18 Maret 2019 14:14

**Catatan Berita:**

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 2  
(Ayat 1)  
Dana BOS dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada:
    - a) SD;
    - b) SMP;
    - c) SMA;
    - d) SMK; dan
    - e) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
  - (Ayat 2)  
Dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS
  - (Ayat 3)  
Petunjuk teknis BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:
  - a. BAB I Pendahuluan yaitu Tujuan BOS Tujuan BOS pada:
    - 1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
      - a) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
      - b) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
      - c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
      - d) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
    - 2. SMA/SMALB/SMK untuk:
      - a) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
      - b) Meningkatkan angka partisipasi kasar;
      - c) Mengurangi angka putus sekolah;

- d) Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e) Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
- f) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.